

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi membuat perkembangan perekonomian di dunia menjadi semakin pesat dan membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada. Perusahaan – perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di Negara sendiri, akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Perusahaan – perusahaan ini beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua Negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang tumbuh (Hartanti, *et al* 2014). Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation / MNC*) adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara, yang terkait hubungan istimewa, baik karena penyetaan modal saham, pengendalian manajemen atau penggunaan teknologi; dapat berupa anak perusahaan, agen, dan sebagainya dengan berbagai motif. Tiga motif utama berdirinya MNC adalah (1) memperluas usaha dalam rangka mencari bahan baku dan menjual produknya keluar negeri. (2) mencari pasar dan memperluas jangkauan pemasaran produk yang dimiliki. (3) meminimumkan biaya (*cost minimizer*), seperti keringanan pajak, tenaga kerja yang murah, harga tanah murah, biaya pengolahan limbah dengan syarat ringan, dan lain sebagainya. Perusahaan multinasional juga akan menghadapi suatu permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing*

menimbulkan beberapa masalah menyangkut bea cukai, pajak, ketentuan anti *dumping*, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen.

Seperti pada skandal *transfer pricing* Toyota di Indonesia terendus setelah Direktorat Jenderal Pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Belakangan, pajak Toyota pada 2007 dan 2008 juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak pada tahun-tahun itu, dan meminta negara mengembalikannya (restitusi). Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Pada 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30 persen, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, rasio gross margin –atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan-- juga menyusut. Dari sebelumnya 14,59 persen (2003) menjadi hanya 6,58 persen setahun kemudian. Apa yang memicu penurunan pendapatan perusahaan multinasional ini? Rupanya pada tahun itu, Toyota melakukan restrukturisasi mendasar. Sebelumnya, semua lini bisnis produksi dan distribusi mereka dilakukan di bawah satu bendera: PT Toyota Astra Motor. Pemilik sahamnya ada dua: PT Astra International Tbk (51 persen) dan Toyota Motor Corporation Jepang (49 persen). Pada pertengahan 2003, Astra menjual sebagian besar sahamnya di Toyota Astra Motor kepada Toyota Motor Corporation Jepang. Alasannya, Astra punya utang jatuh tempo yang tak bisa ditangguhkan lagi. Walhasil, Toyota Jepang kini menguasai 95 persen saham Toyota Astra Motor. Nama perusahaan berubah menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Untuk menjalankan fungsi distribusi di pasar

domestik, Astra dan Toyota Motor Corporation Jepang kemudian mendirikan perusahaan agen tunggal pemegang merek dengan nama lama: Toyota Astra Motor (TAM). Pada perusahaan ini, Astra menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51 persen saham. Sisanya milik Toyota Motor Corporation Jepang. Setelah restrukturisasi itulah, laba gabungan kedua perusahaan Toyota anjlok. Melorotnya keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah juga berkurang. Sebelumnya, perusahaan ini bisa membayar pajak sampai setengah triliun rupiah. Pada 2004, pasca-restrukturisasi, dua perusahaan Toyota (TMMIN dan TAM) hanya membayar pajak Rp 168 miliar. Yang janggal, meski laba turun, omzet produksi dan penjualan mereka pada tahun itu justru naik 40 persen. Jadi kemana keuntungan Toyota menguap?, Pemeriksa pajak menemukan jawabannya ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya Toyota dengan lebih seksama. Di sinilah jejak *transfer pricing* perseroan ini mulai tercium. Toyota diduga ‘memainkan’ harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar.

Kasus Kedua mengenai adanya *transfer pricing* di bidang perpajakan ini dikarenakan semakin tumbuh dengan pesatnya korporasi multinasional yang ada. Kasus penyalahgunaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan itu, dapat dicontohkan sebagai berikut, adanya Kasus manipulasi harga (*transfer pricing*) penjualan batubara PT Adaro Indonesia mencuat akibat pertarungan konglomerat Sukanto Tanoto dengan Edwin Soeradjaya Cs. Dari situlah muncul dugaan PT Adaro Indonesia menjual batubara di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasinya di Singapura Coaltrade Services International Pte, Ltd pada

2005 dan 2006. Oleh Coaltrade, batubara itu dijual lagi ke pasar sesuai harga pasaran. Hal ini dimaksudkan guna menghindari pembayaran royalti dan pajak yang harusnya dibayarkan ke kas negara. Dalam dokumen laporan keuangan Coaltrade pada 2002-2005, terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro. Laporan keuangan, tersebut menimbulkan kecurigaan, bagaimana mungkin Adaro yang memiliki tambang kalah dengan trader.

Kemudian ada lagi kasus terkait *transfer pricing* ini, yaitu soal keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul “*AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)*”, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan *transfer pricing* PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar – untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif.

Pada kasus akuisisi LG Merchant Bank oleh LG Securities, dimana keduanya adalah milik LG Group. . LG merchant bank merupakan *money losing entity*. Sebagai upaya memperbaiki kinerja LG merchant bank, maka LG Group mengumumkan bahwa LG securities perusahaan yang paling *profitable* dalam grup akan mengakuisisi LG merchant bank. Akuisisi tersebut merupakan *value destroyed deal*, karena tindakan akuisisi tersebut menurunkan nilai perusahaan

dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. *Overpayment* pada perusahaan target (LG merchant bank) merupakan kegiatan *tunneling* atau *transfer asset* dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas (LG group). Terdapat beberapa penelitian tentang *tunneling incentive* yang telah dilakukan. Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisis., Lo *et al.*, (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*, dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk *tunneling* keuntungan ke perusahaan induk.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang berkaitan dengan masalah *transfer pricing*, maka penulis mengambil judul penelitian skripsi mengenai **“Pengaruh Pajak, Debt Covenant Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Periode 2012-2014”**

B. Identifikasi Masalah

Transfer Pricing merupakan salah satu masalah penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Ini juga merupakan masalah penghindaran pajak yang besar yang merugikan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, dengan perumusan masalah yang dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. *Pendapatan pajak* Negara dirugikan karena *pajak penghasilan* atas akuisisi atau adanya hubungan istimewa yang dimiliki perusahaan multinasional menjadi rendah.
2. Penghematan pajak yang dilakukan perusahaan multinasional bertujuan untuk melakukan *tunneling incentive* atau mendapatkan keuntungan lebih yang dilakukan oleh pihak pemegang saham mayoritas.
3. Akibatnya perusahaan yang memiliki rasio hutang (*debt covenant*) yang tinggi memilih untuk melakukan kebijakan yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi dengan menggunakan *transfer pricing*.
4. Perbedaan kurs mata uang merupakan masalah internal manajemen yang mengakibatkan adanya penyimpangan. Perusahaan mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

C. Pembatasan Masalah

Agar hasil penelitian yang didapatkan ini bisa terfokus pada permasalahan-permasalahan dan supaya terhindarnya dari penafsiran-penafsiran yang tidak diinginkan dari hasil penelitian, maka penelitian ini dititikberatkan pada :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai dengan tahun 2014.
2. Variabel dependen yaitu pengambilan keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang mempunyai hubungan

istimewa dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Variabel independen yang terdiri dari :

- a. Pajak yang meliputi pajak penghasilan yang diperoleh dari kegiatan penjualan jasa atau barang yang dilakukan perusahaan multinasional diukur menggunakan rasio *Effective tax rate*.
- b. *Debt Covenant* yang diukur menggunakan rasio *Debt to equity* untuk mengetahui adanya pengaruh dengan *transfer pricing*.
- c. *Exchange rate* dihitung dari laba atau rugi selis kurs dibagi dengan laba atau rugi penjualan, data tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan manufaktur pada tahun 2012-2014.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Terdapat Pengaruh Antara Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur ?
2. Apakah Terdapat Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur ?
3. Apakah Terdapat Pengaruh *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur.

E. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini tentu banyak sekali kegunannya baik bagi kegunaan secara teoritis dan praktis. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris baru tentang pengaruh pajak, *debt covenant* dan *exchange rate* terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur periode 2012-2014.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah Terkait

Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa patuh tingkat pembayaran pajak dengan metode *transfer pricing* sesuai dengan undang-undang yang terkait dan berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.